

# Puskesmas Eban

Jl. Husada No.27,Desa Eban, Kecamatan Miomaffo Barat 85661 082147955590

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Eban


## Unit Gawat Darurat

No. SK :

### Persyaratan

1. 1. Kartu indentitas Berobat (KIB)
2. 2. KTP/Kartu Keluarga
3. 3. Biaya Administrasi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



### Waktu Penyelesaian

## Puskesmas Eban



Jl. Husada No.27,Desa Eban, Kecamatan Miomaffo Barat 85661 082147955590  
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas  
Eban

0

1. Rawat luka ringan dan sedang =15 menit
2. Rawat luka berat =20 menit
3. Pemasangan kateter = 15 menit
4. Pemasangan infus dan informasi =1 jam
5. Insisi abses = 30 menit
6. Sirkum sisi = 1 jam
7. Pemasangan maagslang =30 menit
8. Spoeling , suction, irigasi mata =30 menit

Setiap hari 1x24 jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. BPJS : Gratis

Pasien umum dikenakan tarif berdasarkan kasus dan penanganan sesuai peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Daerah

### Produk Pelayanan

1. Penanganan Pasien Gawat Darurat

### Pengaduan Layanan

## Puskesmas Eban



Jl. Husada No.27,Desa Eban, Kecamatan Miomaffo Barat 85661 082147955590  
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas  
Eban

1. Surat kepada Kepala Puskesmas Eban
2. Melalui kotak pengaduan, kotak kepuasan pasien atau bertemu secara langsung
3. Nomor Whatsap/telpon/SMS: 082147955590 atau melalui [puskesmaseban@gmail.com](mailto:puskesmaseban@gmail.com)

Pengguna layanan dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada kanal SP4N-LAPORI Melalui SMS ke 1708 dengan dengan FORMAT TIMOR TENGAH UTARA (Spasi) isi pengaduan atau melalui [www.ttu.lapor.go.id](http://www.ttu.lapor.go.id)